



TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN BILYET DEPOSITO AKIBAT LIKUIDASI BANK

Sarasdewi Febryanti*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : sarasfebry@gmail.com

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Eksistensi dari Lembaga Penjamin Simpanan yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada nasabah perbankan. Di dalam prakteknya Lembaga Penjamin Simpanan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat kasus mengenai penjaminan simpanan nasabah penyimpan bilyet deposito, dalam hal ini merupakan nasabah deposito berjangka yang menyimpan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan bilyet deposito diberikan secara implisit melalui Undang-Undang Perbankan, perlindungan secara eksplisit diwujudkan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi jika memenuhi persyaratan simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, penjaminan simpanan diberikan bersamaan dengan likuidasi bank.

Kata kunci : Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah Deposito

Abstract

Indonesia Deposit Insurance Corporation was established based on the Law No. 24 Year 2004 concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The functions of IDIC are insuring depositors deposits and actively promoting the stability of banking system according to its authorities. The main existence of IDIC is to create public confidence on banking, this is a form of legal protection that Government gave to banking costumers. In practice, IDIC doesn't always work smoothly. There is a case about insuring depositors deposit, in this bank costumer categorized as client time deposit. The method which used in this research is normative juridical. This research is to know about legal protection for bank costumers and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) responsibility towards client deposit as a result of bank liquidation. This research shows that legal protection to bank costumers was given implicitly through banking regulation, legal protection was given explicitly through Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). IDIC is reponsible towards client deposit as a result of bank liquidation, as long as it's fullfil the requirements that IDIC gave.

Keywords : Indonesia Deposit Insurance Corporation Responsibility, Client Deposit



I. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis moneter dan kepercayaan masyarakat, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memiliki ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas sehingga menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, program penjaminan yang cakupannya terlalu luas diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas. Sistem penjaminan terbatas diimplementasikan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional Lembaga Penjamin Simpanan dimulai pada 22 September 2005. Lembaga Penjamin Simpanan menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor

keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Masyarakat diharapkan tak lagi khawatir menyimpan uangnya di bank. Karena apabila terjadi krisis pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah.

Eksistensi dari Lembaga Penjamin Simpanan yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada nasabah perbankan, agar masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk menyimpan dananya di bank. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah dengan memberikan penjaminan simpanan nasabah bank terhadap bank gagal.

Di dalam prakteknya Lembaga Penjamin Simpanan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat contoh kasus mengenai Lembaga Penjamin Simpanan mengenai penjaminan simpanan nasabah penyimpan bilyet deposito, dalam hal ini merupakan nasabah deposito berjangka yang menyimpan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut berdasarkan contoh kasus nyata diatas dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN BILYET DEPOSITO AKIBAT LIKUIDASI BANK”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito?
2. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyatakan bahwa suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.² Dalam penulisan hukum ini penulis akan menguraikan atau menggambarkan mengenai tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Bank. Kasus ini diambil untuk menjadi salah satu contoh dan perumpamaan agar bisa mendapatkan hasil

¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 97.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 10.



penelitian yang lebih objektif dan akurat sesuai permasalahan yang diambil.

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) ataupun wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori yang dalam hal ini analisis dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian.³ Setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito

Lembaga perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Oleh karena itu lembaga perbankan harus maksimal dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dalam pembahasan ini akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito. Nasabah penyimpan bilyet deposito termasuk ke dalam nasabah penyimpan dana (kreditur), karena bilyet deposito merupakan bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan (perorangan, perusahaan atau lembaga yang menyimpan uang pada bank dalam bentuk deposito) atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, penulis mengkajinya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan:

1. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana berdasarkan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7

³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 29.



Tahun 1992 tentang Perbankan diberikan secara implisit/tidak langsung. Ketentuan yang memuat perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan bilyet deposito, dalam hal ini sebagai nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Pasal 2)
- b. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (Pasal 11)
- c. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (Pasal 35)
- d. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Penjelasan Pasal 28)

2. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

Ketika terjadi pergolakan dalam dunia perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum mampu mengatasi masalah yang ada, pemerintah pada tanggal 10 November 1998 mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Perbankan tersebut sebagai tambahan dan penyempurna Undang-Undang Perbankan terdahulu. Pasal-pasal yang mengandung muatan untuk memberikan perlindungan nasabah penyimpan dana secara implisit dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda seperti yang tertera dalam undang-undang perbankan yang

sebelumnya. Yang paling menonjol dalam usaha pemberian perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana pada Undang-Undang Perbankan yang baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya terdapat pada Pasal 37B:

“Bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, sedangkan untuk melaksanakan penjaminan simpanan itu akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.”

3. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang BI, Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank.

Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank selain untuk menjaga stabilitas sistem perbankan juga berkaitan dengan perlindungan nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang BI adalah perlindungan secara implisit atau perlindungan tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana. Dengan mengatur dan mengawasi perbankan, diharapkan dengan cepat persoalan yang mungkin timbul dalam dunia perbankan dapat dengan tepat dan mudah dapat di atasi, hal ini dapat menguntungkan pihak



nasabah penyimpan dana juga.

4. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana berdasarkan Undang-undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam rangka mewujudkan yang diamanatkan oleh Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan, Pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan penjaminan simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga yang independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang LPS, LPS mempunyai 2 (dua) fungsi. Pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Dengan memberikan jaminan simpanan nasabah penyimpan dana, berarti LPS memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana secara langsung (eksplisit). Fungsi kedua LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, fungsi kedua LPS memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana secara tidak langsung.

B. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Bank

1. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Nasabah Perbankan

Pasca dilikuidasinya 16 bank pada tahun 1997, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dimana adanya program penjaminan atas simpanan nasabah secara penuh/tidak terbatas yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan (BPPN), program penjaminan tersebut dinamakan *blanket guarantee*. Pada prakteknya program penjaminan blanket guarantee menimbulkan sisi negatif, program *blanket guarantee* tersebut juga menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Sebagai pengganti program penjaminan secara penuh (*blanket guarantee*) dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, lembaga ini bertanggung jawab secara langsung atas dana simpanan nasabah secara terbatas terhadap suatu bank. Lahirnya Undang – Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menandai babak baru dalam sistem perbankan nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang lain dalam rangka menciptakan jaring pengaman sistem keuangan yang terpadu.⁴ Namun, tujuan dari keberadaan Lembaga Penjamin

⁴ Rudjito dkk, 5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan, (Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 2011), halaman.20.



Simpanan yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap nasabah perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁵

Pelaksanaan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan kepada seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik bank konvensional maupun bank syariah.

Dalam menjalankan kedua fungsi diatas, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- b. Melaksanakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.⁶

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, LPS memerlukan serangkaian

kelengkapan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan publik, salah satunya untuk memungut premi penjaminan, kewenangan untuk memantau bank pesertanya sesuai dengan kaidah pengelola risiko yang baik, dan kewenangan untuk menangani bank yang bermasalah.

Untuk melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, LPS memiliki kewenangan dalam mengambil alih dan menjalankan semua hak dan pemegang saham, termasuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Selain itu, LPS juga punya kewenangan untuk menguasai aset, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal. Kewenangan tersebut diberikan UU kepada LPS untuk memastikan proses penyelamatan bank yang dilakukan oleh LPS dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam proses pengambilan keputusan penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tersebut. Opsi tersebut didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal dimaksud.

Sedangkan dalam proses pengambilan keputusan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik, LPS tidak memiliki pilihan lain kecuali menyelamatkan bank gagal tersebut. Keputusan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik diambil oleh Komite Koordinasi yang

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.



beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, LPS dan Lembaga Pengawas Perbankan. Selanjutnya, Komite Koordinasi menyerahkan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik tersebut kepada LPS. Dalam rangka penyelamatan bank gagal, LPS dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS). Proses penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik dapat dilakukan oleh LPS dengan keikutsertaan pemegang saham lama atau tanpa keikutsertaan pemegang saham lama bank.

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Pada saat terjadi krisis keuangan global pada paruh kedua 2008, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 melakukan amendemen UU LPS dengan menambah prasyarat adanya

ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan, sebagai prasyarat perubahan nilai simpanan yang dijamin. Berdasarkan amendemen tersebut, sejak 13 Oktober 2008 nilai simpanan yang dijamin LPS berubah dan dinaikkan menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Selain berperan dalam penanganan dan penyelesaian bank gagal, Lembaga Penjamin Simpanan juga berperan dalam likuidasi bank. Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

2. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Bank

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang dibentuk sebagai perlindungan terhadap penjaminan simpanan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan program penjaminan kepada nasabah bank secara terbatas. Maksud dari program penjaminan terbatas ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan membatasi nilai simpanan yang dijamin yaitu paling tinggi Rp. 200.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada setiap nasabah per-bank.



Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah bank, simpanan yang dijamin adalah berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bilyet deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka, dalam hal ini berarti nasabah penyimpan bilyet deposito adalah nasabah deposito berjangka. Oleh karena itu Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito.

Nasabah yang dapat dipertanggung jawabkan simpanannya adalah nasabah pada suatu bank yang terdaftar sebagai peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Bank yang mengikuti program penjaminan ini diwajibkan untuk membayar sejumlah premi penjaminan.

Premi penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni.
- b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.⁷

Premi untuk setiap periode tersebut ditetapkan sebesar 0,1% (satu persen) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap

periode.⁸ Pembayaran premi dilakukan paling lambat tanggal:

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.⁹

Perhitungan premi yang akan dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan untuk program penjaminan simpanan nasabah, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank dengan menggunakan perhitungan *self assessment* (suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada pihak bank untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah premi yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).¹⁰

Apabila bank sebagai anggota kepesertaan penjaminan sudah melakukan seluruh kewajiban salah satunya membayar sejumlah premi penjaminan, maka LPS bertanggung jawab atas simpanan nasabah pada setiap bank, dengan kata lain apabila suatu bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga bank tersebut harus dilikuidasi maka nasabah terproteksi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas simpanan nasabah selama simpanan nasabah tersebut sesuai dengan

⁷ Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁸ Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁹ Pasal 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.

¹⁰ Pasal 21 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.



simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pertanggung jawaban Lembaga Penjamin Simpanan terhadap simpanan nasabah apabila suatu bank terlikuidasi maka Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar sejumlah simpanan nasabah yang ada di dalam bank tersebut paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada setiap nasabah per-bank dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi simpanan yang dijamin terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:
 - a. Simpanan yang layak dibayar; dan
 - b. Simpanan yang tidak layak bayar.
2. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, meguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi bagi kepentingan adan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Rekonsiliasi dan Verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
4. Penentuan Simpanan yang layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.¹¹

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin terhadap data nasabah penyimpan, pegawai bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan:

- a. Daftar simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank.
- b. Daftar simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar.
- c. Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank.
- d. Standar Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah.
- e. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank.
- f. Neraca dan rinciannya.
- g. Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

Apabila LPS sudah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah mana yang layak dibayar maka LPS akan mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat harian yang peredarannya luas, jika diperlukan pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah bank yang dicabut izin usahanya.

Tanggal pengajuan klaim dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

- a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima)

¹¹ Pasal 30 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang *Program Penjaminan Simpanan*.



hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.

- b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar. Berikut ini adalah kriteria simpanan yang layak bayar kepada simpanan nasabah penyimpan:

- a. Tercatat dalam pembukuan.
- b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.¹²

Kriteria klaim penjaminan yang tidak layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada nasabah penyimpan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi apabila:

- a. Data simpanan nasabah penyimpan tidak tercatat pada bank.
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Untuk klaim penjaminan simpanan layak bayar terhadap bilyet deposito, berdasarkan SIARAN PERS Nomor: PRESS-2/SEKL/I/2016 Tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan Di Bank Umum periode 15 Januari 2016 sampai dengan 14 Mei 2016 untuk simpanan rupiah dan

valuta asing di bank umum dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank Umum
 - Rupiah 7,50%
 - Valuta Asing 1,25%
2. Bank Perkreditan Rakyat
 - Rupiah 10,00%

Sesuai dengan ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. Sejalan dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan memperluas cakupan tingkat bunga penjaminan, LPS menghimbau agar perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana.

Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut, dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan menjadi hilang.

Mekanisme pembayaran klaim penjaminan yang layak bayar kepada simpanan nasabah penyimpan adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dilakukan berdasarkan simpanan

¹² Dikutip <http://www1.lps.go.id/>, Lembaga Penjamin Simpanan, *Kriteria Simpanan Layak Bayar*.



- yang layak bayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
- b. Pembayaran klaim penjaminan yang layak bayar kepada nasabah penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
 - c. Pembayaran klaim atas simpanan yang layak bayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
 - d. Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, Lembaga Penjamin Simpanan menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.
 - e. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak bayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.
 - f. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
 - g. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per-akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia.
 - h. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak bayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak bayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak bayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumlahan utang/set off kompensasi) dengan kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - i. Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.
- Dengan demikian mekanisme pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan salah satu bentuk implementasi pertanggung jawaban Lembaga Penjamin Simpanan terhadap dana nasabah pada suatu bank. Tanggung jawab yang diberikan lembaga penjamin simpanan tidak hanya kepada tanggung jawab terhadap simpanan



nasabah saja, tetapi juga bertanggung jawab langsung kepada industri perbankan, ketika bank menjadi anggota kepesertaan penjaminan maka ketika itu juga Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tanggung jawab terhadap suatu bank.

Tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank sangat erat kaitannya ketika bank tersebut sedang mengalami likuidasi. Likuidasi Bank Gagal dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan pemegang saham. Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar klaim penjaminan nasabah, apabila likuidasi Bank Gagal dilakukan oleh pemegang saham.

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Likuidasi Bank Gagal dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membubarkan Badan Hukum bank dengan melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan di Panitera Pengadilan Negeri, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang.
2. Membentuk Tim Likuidasi dengan tugas melaksanakan Likuidasi termasuk tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi, kewajiban penyelesaian tugas dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak pembentukan Tim Likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan mengawasi pelaksanaan likuidasi, Tim likuidasi dalam akhir tugas membuat neraca akhir likuidasi dan membuat pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Meminta Tim Likuidasi mengumumkan berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia, memberitahukan instansi yang berwenang untuk meminta pencoretan nama badan hukum dari daftar perusahaan, dan membubarkan Tim Likuidasi.

Dengan demikian Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab terhadap nasabah perbankan penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank, tetapi untuk mendapat pertanggung jawaban tersebut harus memenuhi persyaratan simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

IV. KESIMPULAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito dalam hal ini termasuk ke dalam nasabah penyimpan dana (kreditur), karena bilyet deposito merupakan bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan (perorangan, perusahaan atau lembaga yang menyimpan uang pada bank dalam bentuk deposito) atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan adalah secara implisit, bentuk perlindungan hukum tersebut berupa penerapan prinsip kehati-hatian, penetapan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kewajiban mengumumkan neraca



dan perhitungan laba rugi, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan secara eksplisit adalah melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang paling baik. Undang-Undang LPS memberikan perlindungan hukum secara langsung terhadap penjaminan dana simpanan nasabah. Bentuk perlindungan hukumnya yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan sampai dengan nominal Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan penyelesaian atau penangguhan Bank Gagal, dalam hal ini LPS tidak langsung melakukan tindakan likuidasi terhadap Bank Gagal, namun berusaha untuk diadakan penyelamatan terhadap Bank Gagal terlebih dahulu.

2. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab terhadap nasabah perbankan penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank, tetapi untuk mendapat pertanggung jawaban tersebut harus memenuhi persyaratan simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Persyaratan untuk mendapatkan penjaminan nasabah penyimpan bilyet deposito:

a. Nasabah bank wajib terdaftar pada bank yang mengikuti program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

- b. Simpanan dinyatakan sebagai simpanan layak bayar
- c. Simpanan yang dijamin paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- d. Tingkat bunga pada simpanan deposito berjangka tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
- Bank Umum
 - Rupiah 7,50%
 - Valuta Asing 1,25%
 - Bank Perkreditan Rakyat
 - Rupiah 10,00%
- e. Dalam hal bank dicabut izin usahanya, maka klaim penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan bersamaan dengan likuidasi bank.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

2. Undang-undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;



Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

3. Makalah

Rudjito dkk. 2011. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan

4. Internet

<http://www.lps.go.id>